



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 171 / Kep.DPRD - 29 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung tanggal 22 Oktober 2024
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 23 Oktober 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

KEDUA : Unsur Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Hj. RENIE RAHAYU FAUZI, SH
(Merangkap Anggota)

b. Wakil Ketua : 1. H. FIRMAN B SUMANTRI,
(Merangkap Anggota) MBA
2. H. THONY FATHONY
MUHAMMAD, S.Ag
3. Dr. M. AKHIRI HAILUKI,
S.Ip.,M.Si

c. Sekretaris : Sekretaris DPRD
(Bukan Anggota)

d. Anggota : 1. HILMAN FAROQ
2. ACEP ANA, S.Ag
3. H. TARYA WITARSA, S.Ag
4. KRISNA ALAMSAH
5. DADANG HEMAYANA,
A.Md.,S.IP
6. Dr. H. CECEP
SUHENDAR.,S.Pd.,M.Si
7. RIKI GANESHA, S.Hut
8. CHANDRA KUMALA, S.Sos
9. H. UUS HAERUDIN FIRDAUS,
S.H.I
10. AHMAD ZAENAL SABARUDIN,
S.Pd
11. H. ASEP IKHSAN
12. TANTRIANI DEWI
MARTADINATA
13. FAISAL RADI SUKMANA
14. Dr. PRANIKO IMAM SAGITA,
SH.,MH
15. TAUFIQ RAHMAN HAKIM

16. Ir. AEP DEDI
17. SANDI SUDRAJAT
18. Drs. TARLAN, M.MPd
19. TONI PERMANA, SH
20. H. EEP JAMALUDIN
SUKMANA, S.H
21. H. TEDI SUPRIADI
S.Pd.I., M.Si
22. YAYAT SUMIRAT, SH
23. ANGIE NATESHA GOENADI
GO, S.Ked., M.H.I

KETIGA : Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI